



BUPATI TAPIN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPIN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien dan efektif telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/4942/SJ tanggal 17 Desember 2010 perihal Pedoman Teknis Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas perlindungan masyarakat menjadi salah satu fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

11. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 08), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. Lembaga Teknis Daerah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. Badan Lingkungan Hidup;
7. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; dan
11. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Inspektorat

Pasal 21

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

- d. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 28

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pelaksanaan kegiatan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
 - d. pembinaan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
 - e. pengawasan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

- f. peningkatan kapasitas aparatur dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
 - g. monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
 - h. penyelenggaraan kesekretariatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. Sub Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional;
 - d. Sub Bidang Ketahanan seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 29

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;

- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Pemerintahan dan Lain-lain;
 - f. Tim Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 25 Januari 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 01

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN




BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI TAPIN,

ttd

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TAPIN



BUPATI TAPIN,

ttd